



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor : 002/STIE-KB/SK.KETUA/PDDIKTI/VII/2021

Tentang

SATUAN KERJA PENGELOLA PDDIKTI STIE KASIH BANGSA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan STIE Kasih Bangsa yang dilaporkan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban setiap semester terkait palaporan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, Ketua STIE Kasih Bangsa perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Satuan Kerja Pengelola PDDIKTI di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

- Mengingat** :
1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang- Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. STATUTA STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- Satuan Kerja Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan Pelaporan Semester terkait Kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi di Lingkungan STIE Kasih Bangsa adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan dibawah pengawasan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa yaitu:
- a. Sri Utami Nurhasanah, S.Pd selaku Ketua
 - b. Sarah Fitriyani S.Pd selaku Anggota bagian data
 - c. Mohammad Rakel Fardan selaku Anggota bagian sistem informasi



STIE KASIH BANGSA

- Kedua** : Satuan Kerja Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan Pelaporan Semester terkait Kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi di Lingkungan STIE Kasih Bangsa bertugas melaporkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan dosen dan mutu STIE Kasih Bangsa sesuai dengan fakta dan data.
- Ketiga** : Satuan Kerja Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan Pelaporan Semester terkait Kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi di Lingkungan STIE Kasih Bangsa berhak memperoleh insentif apabila pelaporan sudah mencapai 100% di laman PDDIKTI.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 06 Juli 2021




Roslaini, SE., MM.
Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia
2. Wakil Ketua I – III STIE Kasih Bangsa
3. Ketua Program Studi Akuntansi STIE Kasih Bangsa
4. Ketua Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa